



PENETAPAN

Nomor 152/ Pdt.P / 2018 / PN.Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

M.ARIFIN, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 02-02- 1978, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl Sutoyo S Gg. 22 Komp.Ar Raudah III Blok C 2 Rt 004 Rw 001 Kel Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 152/Pdt.P/2018/PN Bjm , tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 152/Pdt.P/2018/PN Bjm tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Pebruari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Pebruari 2018 dengan Register Nomor :152/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah mempunyai anak yang bernama **SITI RAHMAH** lahir di RANTAU tanggal 07 Agustus 2004 anak pertama dari Suami Istri **M.ARIFIN** dan **Hj. RAHMIDAH** sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran No. **315/Um/VII/2004** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin tertanggal 24 Agustus 2004;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang mana semula nama Pemohon tertulis **ARIFIN** sebenarnya adalah **M.ARIFIN**,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyesuaikan data/identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan kantor Agama;

- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapatkan ijin Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat menurut pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahiran tersebut No. **315/Um/VII/2004** yang mana nama pemohon semula tertulis dan terbaca **ARIFIN** menjadi **M.ARIFIN**, kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dalam Register yang tersedia untuk itu;

3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dan atas nama kepentingan Pemohon dan anaknya, Pemohon meminta pemeriksaan permohonannya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa ;

1. Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Pemohon an. **M.ARIFIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, diberitanda P – 1 ;
2. Fotocopy ktp Istri Pemohon an. **RAHMIDAH, Hj** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, diberitanda P – 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon an. Pemohon **M.ARIFIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, diberitanda P – 3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon No A4/1155/77/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin yang diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. **315/Um/VII/2004** tanggal atas nama **SITI RAHMAH** yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Banjarmasin, diberitanda P – 5 ;
6. Foto Kopy Ijasah Sekolah Dasar atas nama **SITI RAHMAH**, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi **PAKHRIADI** menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena mau memperbaiki penulisan namanya yang tertulis pada Akte Kelahiran anaknya, yaitu **SITI RAHMAH** dari **ARIFIN** menjadi **M.ARIFIN**;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon mempunyai anak perempuan bernama **SITI RAHMAH**;
- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya untuk memudahkan urusan administrasi kependudukan;

2. Saksi **GUNAWAR**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena mau memperbaiki penulisan namanya yang tertulis pada Akte Kelahiran anaknya, yaitu **SITI RAHMAH** , dari **ARIFIN** menjadi **M.ARIFIN**;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemohon mempunyai anak perempuan bernama **SITI RAHMAH**;
- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya untuk memudahkan urusan administrasi kependudukan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi maka Hakim akan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menerangkan mau melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon **No. No. 315/Um/VII/2004** atas nama pemohon bernama **ARIFIN** menjadi **M.ARIFIN** dan atas saran dari kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapat suatu Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut dipertimbangkan permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa didalam Akte Kelahiran anak Pemohon nama **SITI RAHMAH** tertulis nama Pemohon **ARIFIN** ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya menjadi **M.ARIFIN**;
- Bahwa Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk melakukan perbaikan penulisan Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, namun disarankan harus mendapat suatu penetapan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, menyatakan ***bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri***;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-5 berupa Akte Kelahiran Anaknya nama Pemohon adalah **ARIFIN**, bahwa yang benar adalah **M.ARIFIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa nama Pemohon yang tertulis **ARIFIN** adalah karena adanya kesalahan penulisan, yang berarti sama dengan kesalahan redaksional, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam hal ini dapat dikabulkan, dan memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk merubah penulisan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **No. 315/Um/VII/2004** dari **ARIFIN** menjadi **M.ARIFIN**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang : Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, berikut peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahiran tersebut **No. 315/Um/VII/2004** yang mana nama pemohon semula tertulis dan terbaca **ARIFIN** menjadi **M.ARIFIN**, kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku Membebankan biaya permohonan Pemohon ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Pebruari 2018** oleh **AFANDI WIDARIJANTO,SH** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **SUHAILI**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim tersbut,

SUHAILI

AFANDI WIDARIJANTO, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|------------------------|----------------------|
| 1. | PNBP----- | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses----- | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Relaas Panggilan ----- | <u>Rp. 85.000,00</u> |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Relas -----	Rp. 5.000,00
5.	Redaksi -----	Rp. 5.000,00
6.	Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00
	Jumlah	Rp. 181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2018/PN.Bjm